

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS KEHUTANAN UPT TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) R. SOERJO



Alamat : JL. Simpang Panji Suroso Kav. 144 Telp. / Fax. 0341 – 483254

MALANG

SURAT IJIN KHUSUS PENDAKIAN GUNUNG DI KAWASAN TAHURA R. SOERJO

Nomor Karcis:	s/d
Nomor Register : REG	G/5/19/00004 Tanggal 22 05 2019

Berdasarkan : 1. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. SOERJO.

Memberikan ijin kepada:

Nama Lengkap (Ketua Regu) Kiki Fatmala Alamat Lengkap Jakarta raya

Kebangsaan Warga Negara Indonesia

Jumlah Personel

Memasuki Kawasan Tahura R. SOERJO untuk melakukan pendakian Gunung Arjuna mulai tanggal 16 May 2019 s/d 18 May 2019 selama 2 hari, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1 Pendaki usia kurang dari 17 tahun harus menyerahkan surat ijin dari orangtua/wali dilampiri fotocopy KTP orangtua/wali
- 2 Pendaki (Ketua dan Anggota) wajib menyerahkan kartu identitas / fotocopy identitas (KTP/SIM/KTM/Kartu Pelajar) yang masih berlaku kepada Petugas di Pos Ijin Pendakian;
- 3 Pendaki wajib mengisi daftar/List perlengkapan yang dibawa sebagaimana blanko isian terlampir;
- 4 Mematuhi dan membayar Retribusi Masuk Kawasan Tahura R. SOERJO dan Asuransi sejumlah personil sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dan pastikan Bukti Retribusi/Karcis adalah Karcis Resmi yang dikeluarkan oleh UPT Tahura R. SOERJO dan Karcis Asuransi oleh PT. JASA RAHARJA sesuai dengan jumlah personil serta menyimpan bukti retribusi tersebut;
- 5 Pada saat melakukan pendakian agar berjalan secara berkelompok, tidak memisahkan diri dari kelompok/ rombongan; berjalan sesuai jalur yang telah ditetapkan dan **dilarang** untuk membuat/memotong jalur;
- 6 **Dilarang** melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan flora/fauna, melakukan coretan-coretan/ vandalisme pada benda-benda, pohon, bebatuan dan atau bangunan di dalam kawasan;
- 7 Dilarang memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan jika situasi dan kondisi tidak memungkinkan (kesehatan, cuaca, keamanan dll);
- 8 Dilarang melanggar norma-norma susila, nilai-nilai adat-istiadat masyarakat setempat;
- 9 Dilarang membawa, menggunakan minuman keras dan obat-obatan terlarang (narkoba);
- 10 Dilarang membuang sampah sembarangan dan bawalah sampah anda turun kembali (bungkus/kaleng bekas makanan, botol/kaleng bekas minuman dan sejenisnya) serta wajib menjaga kebersihan dan keamanan kawasan;
- 11 Menjaga keselamatan kelompok dan sesama pengunjung/pendaki;
- 12 Turut berpartisipasi dalam upaya Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Alam, dan memastikan bahwa tempat yang ditinggalkan tidak terdapat api/bara api;
- 13 Segala bentuk pelanggaran yang menyalahi peraturan akan dikenakan Sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Ijin ini diberikan untuk dilaksanakan dan dipatuhi dengan penuh tanggung jawab

Penerima/Pemegang Surat Ijin	Petugas Pos Pendakian Lawang
Kiki Fatmala	 NIP .
Mengetahu PENGAWAS LAPANGAN	

NIP.

No. Register REG/5/19/00004



I. DAFTAR NAMA PENDAKI

No.	Nama	No Identitas	L/P	Keterangan Kesehatan
1	Dina	3507345780910878	Perempuan	
2	Ihsan	3507345780915412	Laki-Laki	

II. Nama, Alamat dan Nomor Telepon/HP yang dapat dihubungi dalam keadaan Darurat

No.			Alamat	Hubungan Keluarga
1	Aba	0899211812	Malang	Orang Tua
2	Roni	0899211812	Surabaya	Saudara

III. DAFTAR PERLENGKAPAN DAN LOGISTIK YANG DIBAWA

Peralatan Standart	Jumlah (Satuan)
Tenda	1
Sleeping Bag/Kantong Tidur	1
Peralatan Masak+Bahan Bakar	1
Ponco / Jas Hujan	1
Senter, Alat Penerangan (sejenisnya)	1
Obat-obatan pribadi dan P3K	1
Matras/alas tidur (sejenisnya)	1
Kantong sampah	1
Jaket	1

Makanan dan Minuman (Logistik)	Jumlah (Satuan)
Mie	1
Nasi	2
Kentang	1
Air	1

Felah	Аi	Cek	aleh	٠

Petugas Pos Pendakian Tahura R. SOERJO

22 May 2019

Penerima/Pemegang Surat Ijin,

Kiki Fatmala

Catatan:

- 1. Pendaki wajib membayar restribusi kawasan
- 2. Pendaki wajib melaporkan diri saat turun
- 3. Membawa dan menyerah kembali sampah yg di hasilkan ke pos penjagaan

Biaya

 $WNI: Rp~10,\!200~/orang~/hari \\ WNA: Rp~25.200~/~orang~/hari$